



JSMP SIARAN PERS

20 Maret, 2006

HUKUMAN DUA TAHUN ENAM BULAN BAGI TERDAKWA PENYERANGAN SEKSUAL: ADA SEDIKIT PERKEMBANGAN, TETAPI HAK-HAK KORBAN MASIH KURANG DIPERHATIKAN

Pada tanggal 15 Maret, Hakim Panel di Pengadilan Distrik menjatuhkan hukuman dua tahun enam bulan kepada seorang lelaki yang berinisial G yang melakukan percobaan pemerkosaan. Korban adalah saudara sepupunya terdakwa, seorang anak yang beumur 14 tahun dan sedang sekolah di Sekolah Menengah Pertama. G diancam/dituduh melakukan pemerkosaan sesuai dengan pasal 287 dengan ancaman hukuman selama 9 tahun. Namun, Panel menghukumnya dengan pasal 285 dan 53 yang mana hukumannya lebih ringan yaitu 8 tahun.

Hakim menemukan bahwa terdakwa bersalah karena berniat untuk melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban. Sesuai dengan pernyataan terdakwa bahwa ia masuk ke dalam rumah korban dan melepaskan pakaian pada saat korban sedang tidur dengan nyenyak. Saat ia bangun, ia melakukan perlawanan dan secepatnya melaporkan kepada bapaknya. Lalu Keluarga korban segera melaporkan kasus tersebut kepada Polisi Distrik Liquica.

Putusan yang dikeluarkan oleh Panel hakim mengatakan bahwa terdakwa tidak berhasil melakukan pemerkosaan. Hal ini didasarkan pada hasil laporan medis bahwa selaput darah korban masih utuh, dan dikatakan dalam pernyataan terdakwa bahwa ia melakukan percobaan pemerkosaan tetapi bukan pemerkosaan. Putusan tersebut mengindikasikan bahwa hukuman dua tahun enam bulan dianggap proporsional karena serangan pemerkosaan tersebut tidak berhasil. Keluarga korban terlihat tidak puas dengan putusan tersebut dan menunjukkan rasa kekecewaannya terhadap WJU JSMP yang melakukan pemantauan pengadilan pada saat itu.

The decision, issued by the panel,

Putusan dua tahun enam bulan itu dianggap baik jika dibandingkan dengan putusan-putusan lain yang dijatuhkan terhadap kejahatan kekerasan seksual (acuan laporan JSMP mengenai "Undang-undang Kekerasan Berbasis Gender di Timor Leste, 2006"). Putusan tersebut mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan adalah belum terlibat dalam satu kejahatan sebelumnya dan ada kemauan untuk memberikan keterangan dan mengakui kejahatan yang dilakukannya. Putusan tersebut juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan adalah hubungan kekeluargaan dengan korban dan kenyataannya terdakwa memasuki rumah korban, kamar tidur dan tempat tidur pada saat korban sedang tidur. WJU menyambut baik atas pertimbangan Hakim terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan menganggapnya sebagai satu kemajuan bagi korban perempuan yang mencari keadilan atas kekerasan berbasis gender.

JSMP

Address: Rua Setubal, Kolmera, Dili, Timor-Leste, **Mailing address:** P.O. Box 275 Dili, East Timor
Phone: +670 332 3883, **E-mail:** info@jsmp.minihub.org, **Website:** <http://www.jsmp.minihub.org>

Akan tetapi, meskipun telah ada perkembangan terhadap putusan sebelumnya, JSMP percaya bahwa putusan dua setengah tahun masih belum merefleksikan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Meskipun hakim mengacu pada situasi korban dan hal-hal yang memberatkan atas kejahatan tersebut, kelihatannya hakim masih lebih menfokuskan pada hal-hal yang meringankan dan kondisi terdakwa, ketimbang hal-hal yang memberatkan dan situasi korban. Keseimbangan perlu dibenahi.

Tertutama hukuman yang ringan tersebut dapat mengirim pesan kepada masyarakat Timor Leste bahwa pengadilan tidak dapat mempertimbangkan kekerasan seksual sebagai masalah serius. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap jaminan akan persamaan dan perlindungan yang diberikan kepada perempuan dan anak-anak perempuan sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Timor Leste dan konvensi PBB.

JSMP menyambut baik karena kasus tersebut diproses dengan tepat waktu dan hal ini dianggap sebagai sebuah tanda untuk mendorong perkembangan yudisial Timor Leste.

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:

Peneliti Hukum, Unit Keadilan Bagi Perempuan JSMP

Telpon: +670 332 3883

JSMP

Address: Rua Setubal, Kolmera, Dili, Timor-Leste, **Mailing address:** P.O. Box 275 Dili, East Timor
Phone: +670 332 3883, **E-mail:** info@jsmp.minihub.org, **Website:** <http://www.jsmp.minihub.org>